

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dalam dua *gender* yang terbagi atas laki-laki dan perempuan. Keberadaan laki-laki dan perempuan tidak hanya menjadi dasar biologis bagi manusia tetapi juga membentuk struktur sosial yang menentukan peran, tanggung jawab, dan hubungan antarindividu dalam masyarakat.<sup>1</sup>

*Gender* pada dasarnya melekat pada diri seseorang sejak dilahirkan, namun beberapa orang ragu atau memiliki perasaan tidak puas seseorang dalam mengidentifikasi dirinya. Perasaan tidak puas muncul karena adanya ketidaksesuaian fisik dan batin yang dirasakan oleh orang tersebut.<sup>2</sup> Seseorang dengan ketidaksesuaian fisik dan batin cenderung akan mengubah jenis kelaminya atau identitas *gender* yang baru untuk menyesuaikan dengan hatinya.<sup>3</sup>

Perasaan tidak puas seseorang dalam mengidentifikasi *gender* dirinya dipengaruhi oleh faktor biologis dan lingkungan. Secara biologis, hal ini terkait

---

<sup>1</sup> Siti Komariah dkk., *Pengantar Psikologis Gender*, Ctk. Pertama, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2023, hlm. 16.

<sup>2</sup> Yeni Astutik dan Anjar Sri, "Penggantian Kelamin bagi Transeksual dan Akibat Hukumnya terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" *Jurnal Privat Law*, Edisi No.2 Vol.VII, Universitas Sebelas Maret, 2020, hlm.332.

<sup>3</sup> "Frequently Asked Questions About *Transgender* People" terdapat dalam <https://transequality.org/issues/resources/frequently-asked-questions-about-Transgender-people>. Diakses tanggal 3 Juli 2024, pukul 15.00. WIB.

dengan hormon seksual dan genetik.<sup>4</sup> Faktor biologis yang berperan antara lain adalah *ambiguous genitalia* yaitu ketidakcocokan antara kromosom dan penampilan alat kelamin anak, yang dapat terdeteksi sejak bayi, masa kanak-kanak, atau remaja.<sup>5</sup> Faktor lingkungan, termasuk sosial budaya dan pola asuh, dapat mempengaruhi perubahan kelamin dengan menggeser pandangan dari tabu menjadi biasa.<sup>6</sup>

Sebagai bagian dari perasaan tidak puas antara perasaan dan kelamin seseorang, umumnya dari mereka berkeinginan untuk membuat perubahan status hukum, yakni dengan mengubah nama dan memperbarui jenis kelamin pada dokumen identitas mereka sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>7</sup>

Melakukan perubahan pada identitas bukan merupakan hal yang mudah, karena dalam prosesnya diperlukan biaya dan waktu yang panjang, sehingga tidak semua orang dapat melakukan perubahan identitas. Proses tersebut juga sering kali menghadapi hambatan administratif dan sosial,

---

<sup>4</sup> Hujaemah, Skripsi: “Tinjauan Umum tentang *Transgender*.” Banten UIN, 2022, hlm. 25-30, terdapat dalam <https://repository.uinbanten.ac.id/8481/4/BAB%20II.pdf>. 3 Juli 2024, pukul 15.30.WIB

<sup>5</sup> Hughes IA dkk., “Consequences of the ESPE/LWPES guidelines for diagnosis and treatment of disorders of sex development,” dalam *Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism*, 2007, Vol. 21, hlm. 351–365, doi: 10.1016/j.beem.2007.06.003, terdapat dalam <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5866176/#R1>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2025, pukul 14.30 WIB.

<sup>6</sup> Yudiyanto, “Fenomena *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)* di Indonesia serta Upaya Pencegahannya”, *Nhizam*, Vol: 05 No. 1 Juni 2016, hlm. 67.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

termasuk kurangnya pemahaman masyarakat serta kerumitan regulasi hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum yang memadai mencakup asas, kaidah, lembaga, dan proses yang mewujudkan keberlakuannya dalam kenyataan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip bahwa "setiap warga negara berhak atas perlindungan dan kedudukan yang sama di hadapan hukum," sehingga penerapan hukum harus melampaui teks Undang-undang dan ditegakkan secara adil oleh lembaga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>9</sup>

Kelompok *Transgender* memiliki hak setara dengan kelompok mayoritas menurut Hak Asasi Manusia namun, karena posisi subordinasi, diperlukan hak khusus untuk meningkatkan martabat mereka. Hak ini bukan keistimewaan, melainkan sarana untuk mempertahankan identitas dan tradisi. Pengakuan dan perlindungan hak *Transgender* penting untuk mencapai keadilan sosial.<sup>10</sup>

Beberapa negara memiliki kerangka hukum yang jelas untuk perubahan identitas jenis kelamin, tetapi di Indonesia, isu ini masih menjadi perdebatan kompleks. Hakim berperan penting dalam menetapkan perubahan kelamin

---

<sup>8</sup> Rodrigo Heng-Lehtine "Frequently Asked Questions about *Transgender*," terdapat dalam <https://transequality.org/issues/resources/frequently-asked-questions-about-Transgender-people>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2024, pukul 15.22.WIB.

<sup>9</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>10</sup> Evy Indriasari dkk., "Kedudukan Hukum bagi Pelaku *Transgender* di Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia," terdapat dalam <https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/download/111/33/>. Diakses tanggal 5 Juli 2024, pukul 15.45.WIB

secara legal namun, ketiadaan standar hukum yang baku menyebabkan ketidakkonsistenan dalam putusan hakim dalam penetapan status *Transgender*.

Hakim dalam memutus perkara sering kali menggunakan interpretasi pribadi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keyakinan agama, nilai-nilai moaral, dan pemahaman tentang hukum.<sup>11</sup> Sikap hakim tersebut berdasarkan karena Mahkamah Agung belum memiliki dasar jelas terkait proses pergantian jenis kelamin, sehingga keputusan diserahkan pada pandangan masing-masing hakim. Akibatnya, putusan pengadilan dalam kasus serupa sering kali berbeda, bahkan saling bertentangan lain.<sup>12</sup>

Salah satu contoh adalah Penetapan No.77/Pdt.P/2014/PN. KIn, di mana Sally Novi Marcelina mengajukan permohonan perubahan status hukum menjadi laki-laki. Pemohon menunjukkan ciri fisik dan biologis yang lebih dominan laki-laki. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat rahim, payudara, tidak menstruasi, alat kelamin sepanjang 3–4 cm dengan tonjolan tebal berdiameter 1,5 cm dan saluran pendek, serta pola rambut pria. Temuan ini mengarah pada kelamin ganda atau kelainan perkembangan alat kelamin *ambiguous genitalia*.<sup>13</sup>

Hakim tunggal Purnomo Hadiyanto menolak permohonan tersebut, dengan pertimbangan bahwa meski pemohon merasa nyaman sebagai laki-laki,

---

<sup>11</sup>Muhammad Farhan Hanif dkk., “Analisis Yuridis Mengenai Perubahan Gender terhadap Kedudukan Transeksual sebagai Ahli Waris menurut Hukum Kewarisan Islam,” terdapat dalam [https://www.researchgate.net/publication/366147975\\_Analisis\\_Yuridis\\_Mengenai\\_Perubahan\\_Gender\\_Terhadap\\_Kedudukan\\_Transeksual\\_Sebagai\\_Ahli\\_Waris\\_Menurut\\_Hukum\\_Kewarisan\\_Islam](https://www.researchgate.net/publication/366147975_Analisis_Yuridis_Mengenai_Perubahan_Gender_Terhadap_Kedudukan_Transeksual_Sebagai_Ahli_Waris_Menurut_Hukum_Kewarisan_Islam). Diakses tanggal 25 November 2024, pukul 16.47.WIB

<sup>12</sup> “Balada Ganti Kelamin di Pengadilan, Tak Semudah Harapan,” terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/balada-ganti-kelamin-di-pengadilan--tak-semudah-harapan-lt65425be34e6a8/>. Diakses tanggal 6 Juli 2024, pukul 20.21.WIB

<sup>13</sup> Penetapan No.77/Pdt. P/ 2014/ PN. KIn., hlm. 11.

hakim berpendapat bahwa secara biologis pemohon tetap perempuan berdasarkan hasil kromosom 46 XX. Penolakan ini mencerminkan dilema antara identitas gender dan realitas biologis, meskipun pemohon mengajukan bukti-bukti medis dan Undang-undang yang relevan sebagai pendukung.

Penolakan permohonan ini mencerminkan ketiadaan regulasi yang jelas, bertolak belakang dengan unsur “kepastian hukum” di mana setiap masyarakat yang menginginkan penerapan hukum dalam menghadapi peristiwa konkret berpegang pada prinsip *fiat justitia et perezat* (meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan).<sup>14</sup> Kepastian hukum ini menjadi pedoman agar hukum dapat berjalan dengan semestinya apabila bersifat adil dan pasti.<sup>15</sup>

Idealitanya, tujuan hukum menurut menurut Gustav Radbruch harus mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, Ketiga tujuan hukum tersebut harus menjadi landasan dalam pertimbangan hakim sejalan dengan *asas ius curia novit*, yang mewajibkan pengadilan memeriksa perkara tanpa penolakan. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa hakim tetap harus memutus perkara meski hukum tidak jelas, demi mencerminkan moral, stabilitas hukum, dan manfaat bagi masyarakat.<sup>16</sup> Realitanya Penolakan perubahan identitas Sally Novi Marcelina yang berkelamin ganda dalam Putusan No. 77/Pdt.P/2014/PN. Kln, mencerminkan ketidakadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pemohon. Konflik tujuan hukum yang tercermin

---

<sup>14</sup> Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hlm. 140.

<sup>15</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta 1996, hlm.95

adalah mengabaikan pengakuan identitas pemohon meski terdapat bukti medis sebagai pendukung.

Idealitanya status hukum seseorang setelah permohonan *Transgender* ditolak oleh pengadilan tetap mendapatkan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945. Realitanya, penolakan permohonan tersebut dapat berdampak implikasi hukum pada hak keperdataan Sally yang memiliki kelamin ganda. Secara hukum, Sally tetap tercatat hanya sebagai perempuan, sehingga pernikahannya dengan pasangan perempuan yang dicintainya berpotensi ditolak oleh pengadilan karena dianggap perkawinan sejenis. Status jenis kelamin yang tidak sesuai juga dapat menimbulkan permasalahan dalam penentuan bagian dalam hak waris Sally di kemudian hari.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam penetapan status hukum permohonan *Transgender*?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap status hukum seseorang setelah permohonan *Transgender* ditolak oleh pengadilan?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penetapan status hukum permohonan *Transgender*.
2. Untuk menganalisis bagaimana implikasi hukum terhadap status hukum seseorang setelah permohonan *Transgender* nya ditolak oleh pengadilan.

### D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan adanya persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Vitri Isnaeni	Tinjauan Yuridis terhadap Penggantian Jenis Kelamin Perspektif Hak Asasi Manusia/2021	Memiliki judul dan pembahasan yang serupa yaitu tentang pergantian jenis kelamin atau <i>Transgender</i>	Terdapat perbedaan pada fokus pembahasan yang berfokus pada Hak Asasi Manusia, sedangkan fokus penelitian penulis pada analisis dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan <i>Transgender</i>
2	I Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati,	Perubahan Status Jenis Kelamin dalam Perspektif Hukum di Indonesia/2021	Memiliki subjek pembahasan yang serupa yaitu	Terdapat perbedaan pada fokus pembahasan prosedur dan aspek legal yang

No	Penulis	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
	Diah Gayatri Sudibya		perubahan ganti kelamin atau <i>Transgender</i> dan dalam perspektif hukum	mengatur proses <i>Transgender</i> , sedangkan fokus penelitian penulis pada analisis dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan <i>Transgender</i>
3	Irvan Hasbiyulloh, Abdur Rahim	Peranan Negara Mengantisipasi <i>Transgender</i> dalam Perspektif Hukum Islam/2021	Memiliki subjek pembahasan yang serupa yaitu <i>Transgender</i>	Terdapat perbedaan yaitu pada penelitian tersebut membahas pencegahan <i>Transgender</i> melalui nilai-nilai islam, sedangkan sedangkan fokus penelitian penulis pada analisis dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan <i>Transgender</i>
4	Meidina Amelia Vitaloka	Legalitas <i>Transgender</i> dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia/2022	Memiliki subjek pembahasan yang serupa	Terdapat perbedaan yaitu pada penelitian tersebut membahas tentang prosedur

No	Penulis	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
			yaitu <i>Transgender</i>	pengajuan <i>Transgender</i> di pengadilan sedangkan fokus penelitian penulis pada analisis dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan <i>Transgender</i>
5	Evy Indriasari, Muhammad Dwi Ardiansyah, Erwin Aditya Pratama	Kedudukan Hukum bagi Pelaku <i>Transgender</i> di Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia/2021	Memiliki judul dan pembahasan yang serupa yaitu <i>Transgender</i> dan Hak Asasi Manusia	Terdapat perbedaan yaitu pada penelitian tersebut berfokus pada perlindungan Hak Asasi Manusia sedangkan fokus penelitian penulis pada analisis dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan <i>Transgender</i>
6	Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni	Penggantian Kelamin bagi Transeksual dan Akibat Hukumnya terhadap	Memiliki subjek pembahasan yang serupa yaitu <i>Transgender</i>	Terdapat perbedaan yaitu pada penelitian tersebut berfokus pada keabsahan seseorang

No	Penulis	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
		Keabsahan Perkawinan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan/2020	<i>dan transeksual</i>	transeksual dalam perkawinan dan pencatatan kependudukan sedangkan fokus penelitian penulis pada analisis dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan <i>Transgender</i>
7	Barmawi, Miftahus Silmi	Identifikasi Penyebab <i>Transgender</i> pada Waria di Banda Aceh/2016	Memiliki subjek pembahasan yang serupa yaitu <i>Transgender</i>	Terdapat perbedaan yaitu fokus penelitian tersebut adalah penyebab <i>Transgender</i> pada waria sedangkan penulis pada analisis dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan <i>Transgender</i>

Berdasarkan hasil penelusuran dari penelitian-penelitian sebelumnya didapat persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. *Transgender*

#### a. Pengertian *Transgender*

*Transgender* dipandang sebagai perilaku yang menyimpang karena dikaitkan dengan kondisi yang disebut “gangguan identitas gender.” Kondisi ini terjadi ketika seseorang merasa bahwa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan sejak lahir. Faktor lingkungan yang tidak mendukung dan pengalaman hidup yang tidak sesuai sering dianggap sebagai penyebabnya. Secara umum, gender mengacu pada perbedaan perilaku, peran, dan identitas yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang. Sementara itu, *Transgender* merujuk pada individu yang identitas, perilaku, atau penampilannya berbeda dari norma gender yang umumnya diterima dalam masyarakat.<sup>17</sup>

#### b. Faktor-faktor *transgender*

*Transgender* dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

##### 1) *Dysforia Gender*

Keputusan seseorang untuk melakukan ganti *identitas gender* dapat dipengaruhi oleh *dysforia gender*, hal ini timbul karena disebabkan psikis seseorang dengan didukung oleh ketidaksesuaian

---

<sup>17</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 221

antara jenis kelamin yang dia miliki dengan keinginannya membuat seseorang tidak nyaman bahkan tidak puas.<sup>18</sup> *Dysforia gender* ini timbul sejak usia dini, tetapi tidak menutup kemungkinan kondisi ini muncul saat usia dewasa.<sup>19</sup>

## 2) Trauma Psikologis

Trauma merupakan suatu luka psikologis yang berbahaya bagi kehidupan karena dapat berdampak pada penurunan kemampuan intelektual, emosi, dan perilaku, yang berpotensi menghambat perkembangan dan kualitas hidup di masa depan. Trauma biasanya terjadi ketika seseorang berulang kali mengalami peristiwa traumatis, seperti kekerasan, pelecehan seksual, ancaman, atau kejadian yang bersifat individu maupun kolektif, seperti konflik bersenjata atau bencana alam, termasuk tsunami.<sup>20</sup>

Trauma psikologis diakibatkan oleh peristiwa mengancam fisik atau psikis yang dapat membuat seseorang merasa kurang nyaman, aman, mampu atau bahkan merasa tidak memiliki harga diri. Trauma psikologis terjadi sebab adanya di masa lalu dan kurangnya dukungan sosial. Masa kecil merupakan masa yang sangat mempengaruhi tingkah laku di masa yang akan datang. Tindakan seperti pernah dilecehkan, diejek, dihina dan disakiti.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 219.

<sup>19</sup> Jack Turban, "What is Gender Dysphoria?" terdapat dalam <https://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/what-is-gender-dysphoria>. Diakses tanggal 7 Juli 2024.

<sup>20</sup> Kusmawati Hatta, *Trauma dan Pemulihannya*, Dakwah Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2016, hlm. 3.

Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu akan selalu tersimpan dalam memori seseorang yang akan berpengaruh pada perilaku seseorang dan dapat menjadi faktor seseorang melakukan *Transgender*.<sup>21</sup>

### 3) Pengaruh Lingkungan dan Budaya

Pengaruh dari orang terdekat seperti keluarga, teman, dan budaya berperan dalam keputusan seseorang untuk melakukan tindakan *Transgender*. Misalnya dalam beberapa budaya atau komunitas terdapat keberagaman gender, seseorang dapat lebih termotivasi untuk melakukan perubahan identitas.

### 4) Kelainan Medis

Beberapa jenis kelainan medis yang menjadi faktor *Transgender*, seperti *Sindrom Androgen Insensitivitas (AIS)*, *Hiperplasia Adrenal Kongenital (CAH)*, dan *Sindrom Klinefelter (XXY)*. Ketiga kelainan medis tersebut didasarkan kromosom dan *adrogen* seseorang yang yang tidak seimbang, hal ini mengakibatkan karakteristik seseorang berubah dari seharusnya menjadi feminim atau maskulin.

## 2. Identitas Gender

Identitas gender merupakan konsep yang menggambarkan tugas dan kewajiban yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan berdasarkan

---

<sup>21</sup> Arwinda Dewi Saputri dkk., “Hubungan Trauma Psikologis dengan Perilaku Penyimpangan Seksual LGBT di Forum Gubug Sebaya Jombang,” terdapat dalam [https://repository.itskesicme.ac.id/id/eprint/5917/4/163210047\\_Arwinda\\_Artikel%20LGBT.pdf](https://repository.itskesicme.ac.id/id/eprint/5917/4/163210047_Arwinda_Artikel%20LGBT.pdf). Diakses tanggal 9 Agustus 2024. Pukul 13.00. WIB

konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat dan budaya. Posisi dan peran gender dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya di suatu wilayah. Gender mencerminkan pandangan ideologis tentang bagaimana laki-laki dan perempuan diharapkan berpikir, bertindak, dan berperan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>22</sup>

Identitas gender merupakan aspek penting dari diri seseorang yang mencerminkan bagaimana mereka memahami dan mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam spektrum gender, termasuk sebagai laki-laki, perempuan, kombinasi keduanya, atau bahkan di luar keduanya.<sup>23</sup>

Identitas gender mencakup harapan pribadi serta ekspektasi masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan. Budaya memiliki peran penting dalam membentuk identitas gender seseorang, termasuk dalam menentukan cara pandang dan ekspresi kecantikan gender yang berkembang di berbagai peradaban.<sup>24</sup>

Faktor lingkungan memainkan peran signifikan dalam membentuk identitas gender seseorang. Sejak lahir, bayi sudah mulai memiliki identitas gender yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pakaian, mainan, serta cara mereka diasuh dan dibesarkan. Pola asuh ini memengaruhi bagaimana orang dewasa merespons anak-anak tersebut.

---

<sup>22</sup> Ikhlasih Dalimoente, *Sosiologi Gender*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021), hlm. 1.

<sup>23</sup> Yayasan HRC., "Sexual Orientation and Gender Identity Definitions," terdapat dalam <https://www.hrc.org/resources/sexual-orientation-and-gender-identity-terminology-and-definitions>. Diakses pada 12 Agustus 2024. Pukul 21.20.WIB

<sup>24</sup> Sovitrana, *Kajian Gender dalam Tinjauan Psikologi*, Uwais Inspirasi Indoneisa, Ponorogo, 2020. hlm.14.

Seiring bertambahnya usia, seorang anak mengembangkan identitas gendernya melalui interaksi dengan budaya dan proses pembentukan persepsi diri.<sup>25</sup>

### 3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu elemen krusial dalam menentukan tercapainya nilai keadilan dan kepastian hukum dalam sebuah putusan. Pertimbangan tersebut juga harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Hakim dalam pertimbangannya perlu dilakukan dengan teliti, cermat, dan hati-hati. Pertimbangan hakim apabila tidak dilakukan dengan cara tersebut, maka putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>26</sup>

Pertimbangan hakim hakikatnya harus mencakup hal-hal berikut:

- a. Pokok permasalahan serta dalil-dalil yang diakui atau tidak diakui oleh para pihak.
- b. Analisis yuridis dilakukan secara mendalam terhadap semua aspek yang berhubungan dengan fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

Setiap bagian petitum pemohon harus wajib untuk dipertimbangkan dan diperiksa secara terperinci oleh hakim, agar dapat

---

<sup>25</sup> Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminism*, Garudhawaca, Yogyakarta 2016, hlm. 7.

<sup>26</sup> Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

ditarik kesimpulan mengenai apakah tuntutan tersebut terbukti atau tidak, serta apakah dapat dikabulkan atau ditolak dalam amar putusan.<sup>27</sup>

Pertimbangan Hakim diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman). Undang-undang ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bersifat independen dan bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kebebasan hakim mencakup pada kebebasan dalam menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* yang menjadi dasar keputusan dalam suatu perkara yang ditanganinya. *Legal reasoning* tersebut merupakan bagian integral dari pelaksanaan fungsi peradilan.<sup>28</sup>

*Legal reasoning* ini terikat dengan tugas pokok hakim yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.<sup>29</sup>

Putusan pengadilan adalah sebuah hasil dari pertimbangan hakim yang dikeluarkan melalui pengadilan. Sudikno Mertokusumo berpendapat yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 141.

<sup>28</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 104.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 2002, hlm. 108.

Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.<sup>30</sup>

#### 4. Penetapan

Penetapan adalah putusan pengadilan yang diambil atas dasar permohonan (*voluntary*) dalam berbagai perkara, seperti dispensasi nikah, izin, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sejenisnya. Penetapan ini termasuk dalam *jurisdiction voluntaria*, yang berbeda dari peradilan pada biasa karena dalam proses ini hanya ada pemohon tanpa adanya pihak lawan yang terlibat dalam penyelesaian perkara.<sup>31</sup>

Berdasarkan Rancangan Undang-undang (RUU) Hukum Acara Perdata, pada Bab I Pasal 1 angka 5, penetapan pengadilan dijelaskan sebagai Suatu keputusan yang diambil oleh hakim, sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis, dibacakan dalam persidangan, dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan.<sup>32</sup>

#### 5. Teori Kepastian Hukum

Hukum pada dasarnya harus mengandung kepastian dan keadilan. Kepastian hukum berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak, sementara

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 158.

<sup>31</sup> Kholifah, "Kepastian Hukum dari Putusan Pengadilan tentang Perubahan Status Jenis Kelamin" terdapat pada <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52817/1/KHOLIFAH-FSH.pdf>. Diakses pada 8 Desember Pukul 23.30.WIB

<sup>32</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Unimal PressLhokseumawe. 2015. hlm. 98.

keadilan memastikan bahwa pedoman tersebut mendukung terciptanya tatanan yang dianggap wajar. Kepastian hukum memberikan jaminan tentang adanya keadilan dalam hukum itu sendiri. Norma-norma yang mendukung keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang diikuti dan dihormati.<sup>33</sup>

Gustav Radbruch berpendapat bahwa teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum guna mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah pelaksanaan dan penegakan hukum dengan tidak memandang siapa individunya yang berarti setiap individu memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.<sup>34</sup>

Kepastian hukum memastikan bahwa seseorang dapat bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan sebaliknya, menghindari perilaku yang melanggar hukum. Tanpa kepastian hukum, individu tidak memiliki pedoman yang jelas untuk bertindak sesuai hukum. Sejalan dengan pendapat tersebut, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum tersebut memiliki sebuah produk hukum yaitu berupa perundang-undangan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Revika Aditama, Bandung, 2006), hlm. 79 s.d. 80

<sup>34</sup> Abdul Aziz Nasihuddin dkk., *Teori Hukum Pancasila*, CV. Elvaretta Buana Tasikmalaya hlm.10

<sup>35</sup> Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," terdapat dalam <https://literasi.gramedia.net/literasi/teori-kepastian-hukum/>. Diakses pada 29 Oktober 2024. Pukul 17.20.WIB

## 6. Inkonsistensi Hukum

### a. Pengertian Inkosisten Hukum

Inkosisten hukum merujuk pada peraturan perundang-undangan, interpretasi hukum, atau penerapannya menunjukkan ketidaksesuaian atau pertentangan satu sama yang dianggap tidak konsisten, jika digunakan dalam konteks yang sama oleh berbagai pihak, tetapi dengan makna yang berbeda. Peradilan dalam konteks terminologi, inkonsistensi muncul ketika Mahkamah Agung belum menetapkan definisi yang jelas untuk istilah hukum tersebut. Menyebabkan variasi penggunaan istilah antara pengadilan yang berbeda, atau bahkan di antara hakim yang berbeda dalam satu pengadilan.<sup>36</sup>

### b. Faktor inkosistensi hukum:

- 1) Perbedaan tafsir undang-undang;
- 2) Perbedaan pandangan hakim;
- 3) Tidak adanya norma yang mengatur.

## 7. Permohonan

Yahya Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*,

---

<sup>36</sup> Dwi Ratna Cinthya Dewi, Skripsi: "Inconsistency Norm (Norma Hukum yang Tidak konsisten) dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)" hlm. 42, terdapat dalam <http://theses.uin-malang.ac.id/11315/1/15781013.pdf>. Diakses pada 29 Oktober 2024 pukul 18.40.WIB

permohonan adalah surat yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun melalui kuasanya, kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pihak pemohon dalam permohonan tersebut menyampaikan tuntutan hak yang ingin diperoleh atas suatu hal yang tidak melibatkan unsur sengketa karena itu, proses peradilan yang dilalui bersifat administratif, bukan proses litigasi yang memerlukan pembuktian atau pembelaan antar pihak, oleh karena itu permohonan dianggap sebagai bentuk permintaan kepada pengadilan untuk memberikan keputusan yang tidak melalui mekanisme persidangan sengketa.<sup>37</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan dalam upaya menemukan fakta suatu studi, yang dimulai dari suatu pemikiran yang menghasilkan rumusan masalah yang kemudian memunculkan hipotesis awal. Proses ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga data dapat diolah dan dianalisis agar dapat memberikan kesimpulan.<sup>38</sup> Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut penelitian hukum doktrinal, adalah kegiatan penelitian untuk meneliti hukum sebagai norma,

---

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990, hlm.198

<sup>38</sup>Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Ctk. Pertama, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, 2021, ebook, hlm 1.

aturan, asas hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin, teori hukum, dan berbagai sumber kepustakaan lainnya untuk memberikan jawaban dari permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum ini akan menggunakan data sekunder berupa penelitian hukum kepustakaan.<sup>39</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh data dari berbagai aspek terkait permasalahan hukum yang diteliti, maka diperlukan berbagai pendekatan penelitian. Berikut adalah pendekatan-pendekatan yang akan digunakan:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum tertulis serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, sehingga pendekatan yang digunakan relevan.

### b. Pendekatan kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus terkait dasar pertimbangan hakim dalam memutus permohonan penetapan status hukum *Transgender*, dengan menggunakan beberapa putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagai dasar analisis.

## G. Sumber Bahan Penelitian

### 1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan dari pengadilan, dan dokumen resmi negara yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Sumber bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Pasal 28D ayat (1) Undang-undang dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- f. Pentapan No Penetapan No.77/Pdt.P/2014/PN.Kln.:
- g. Pentapan No. 98/Pdt.P/2021/PN.Tnn.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah berbagai data yang berfungsi sebagai pendukung. Penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah buku-buku, jurnal, pendapat para ahli, dan hasil dari penelitian terdahulu.

## 3. Bahan Non Hukum

Bahan non-hukum, atau yang sering disebut sebagai bahan tersier, merupakan sumber yang tidak berasal dari teks hukum. Bahan ini mencakup berbagai referensi seperti buku non-hukum, artikel, laporan dari

media sosial, serta berita yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan.<sup>40</sup>

## **H. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan tahap penting dalam penelitian yang melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap hasil pengolahan data dengan mengacu pada teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya.<sup>41</sup>

Analisis data dalam penelitiann ini menggunakan analisis data kualitatif, yang dapat menghasilkan data dalam bentuk deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.<sup>42</sup>

## **I. Kerangka Skripsi**

Sistematika tugas akhir berbentuk skripsi terdiri dari 4 bab yang akan disusun sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>40</sup> Sigit Supto Nugroho dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Ctk. Pertama, Oase Pustaka, Jawa Tengah, 2020, e-book, hlm. 40-42

<sup>41</sup> *Ibid*, Hlm 9

<sup>42</sup> Dr. Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Harva Creative, Bandung, 2023, hlm. 143.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka dalam bab ini peneliti akan menguraikan landasan teori yang mendasari penelitian serta memaparkan kajian pustaka yang relevan dengan judul penelitian.

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan akan diuraikan hasil penelitian yang telah didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

## **BAB IV: PENUTUP**

Penutup dalam bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dan saran bagi pemangku kepentingan, termasuk pengambilan kebijakan, hakim, dan masyarakat